

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan kekayaan negara merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keuangan negara. Hal ini dapat dilihat melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa salah satu bagian dari keuangan negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola oleh sendiri atau pihak lain yang dapat berwujud uang, barang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan menggunakan uang, hal ini termasuk juga pada perusahaan negara/perusahaan daerah pengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan bahwa ruang lingkup dalam pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan uang, barang, serta kekayaan negara dalam bentuk lainnya. Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan bentuk dari kekayaan negara, oleh sebab itu pengelolaannya harus dilaksanakan serta dijaga dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengertian dari

barang milik negara merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena barang tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting serta berperan untuk mendukung seluruh kegiatan pemerintahan.

Proses pengelolaan BMN dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan barang milik negara dilakukan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga tahap pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pada masing-masing tahapan tersebut terdapat salah satu tahap yang bertujuan untuk memberikan kepastian dalam hak, wewenang, dan tanggung jawab bagi Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang. Adapun tahap ini merupakan tahap penggunaan BMN.

Penggunaan BMN memiliki peraturan sendiri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara kemudian telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan PMK tersebut ruang lingkup dalam penggunaan BMN meliputi penetapan status penggunaan, penetapan status penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN, dan pengalihan status penggunaan BMN. Peraturan mengenai penggunaan BMN tersebut menjadi pedoman bagi setiap Pengguna Barang sebelum dapat melaksanakan pemanfaatan

serta penatausahaan barang yang akan digunakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (Hamdi, 2015).

Setiap tahun jumlah barang milik negara meningkat seiring bertambahnya alokasi anggaran untuk belanja barang serta belanja modal, oleh karena itu dengan bertambahnya jumlah barang tersebut diperlukan juga pengelolaan yang baik bagi setiap Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai Pengguna Barang tersebut.

Barang milik negara dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis barang mulai dari yang berwujud hingga tak berwujud. Salah satu barang milik negara yang sering digunakan dalam kegiatan operasional setiap satuan kerja pada pemerintahan pusat maupun daerah adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas digunakan oleh setiap instansi pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kendaraan dinas tersebut digunakan sebagai alat transportasi yang dapat menunjang kegiatan operasional kantor. Kendaraan dinas sendiri terdiri atas kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan jenis kendaraan lainnya.

Pada umumnya kendaraan dinas yang dimiliki oleh tiap kantor pemerintahan berjumlah lebih dari satu, hal ini menyebabkan Pengguna Barang serta pihak-pihak lain yang bertugas dalam pengelolaan BMN perlu melaksanakan prosedur penggunaan BMN yang baik dan sesuai. Setelah dilakukan pengadaan BMN berupa kendaraan dinas, langkah yang perlu dilakukan adalah penggunaan BMN tersebut melalui beberapa cara seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penetapan status pengguna (PSP) barang merupakan langkah awal yang perlu

dilakukan oleh tiap instansi pemerintah sebelum dapat melaksanakan pengelolaan barang.

Berdasarkan penjelasan terkait, penulis berkeinginan untuk melaksanakan tinjauan atas penggunaan BMN berupa kendaraan dinas pada KPPN Tanjungbalai untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan BMN berupa kendaraan dinas pada kantor tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Tinjauan tersebut dilaksanakan dengan meninjau bagaimana penetapan status penggunaan hingga ruang lingkup penggunaan BMN lainnya yang dilakukan pada satker tersebut. Hasil dari pembahasan tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PADA KPPN TANJUNGBALAI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana proses penggunaan BMN berupa kendaraan dinas pada KPPN Tanjungbalai?
- 2) Apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan BMN berupa kendaraan dinas berdasarkan teori yang telah dipelajari dengan praktik penggunaan BMN berupa kendaraan dinas yang sebenarnya pada KPPN Tanjungbalai?
- 3) Apakah terdapat masalah dalam penggunaan BMN berupa kendaraan dinas pada KPPN Tanjungbalai?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan antara lain:

- 1) Mengetahui bagaimana proses penggunaan BMN berupa kendaraan dinas pada KPPN Tanjungbalai.
- 2) Mengetahui apakah terdapat perbedaan antara teori yang telah dipelajari sebelumnya dengan praktik penggunaan BMN berupa kendaraan dinas.
- 3) Mengetahui apakah terdapat masalah atau kendala dalam penggunaan BMN di KPPN Tanjungbalai.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis melakukan pembatasan pada ruang lingkup pembahasan agar fokus karya tulis tugas akhir lebih terarah kepada permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup pembahasan karya tulis ini mencakup bagaimana proses penggunaan BMN berupa kendaraan dinas apakah telah sejalan dengan peraturan yang saat ini berlaku. Objek penelitian yang akan dibahas dalam karya tulis ini yaitu pada KPPN Tanjungbalai.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap melalui karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, antara lain:

- 1) Manfaat Teori

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru mengenai penggunaan BMN pada ruang lingkup KPPN Tanjungbalai.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Melalui karya tulis ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran mengenai penggunaan BMN yang sudah diterima penulis selama masa perkuliahan.

### b. Bagi Penilai

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai penggunaan BMN pada ruang lingkup KPPN Tanjungbalai.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penelitian mengenai penggunaan BMN sehingga pada penelitian selanjutnya dapat memberikan pembahasan lebih detail dalam proses penggunaan BMN.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang apa saja yang akan direncanakan untuk dibahas dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari topik yang akan dibahas, yaitu penggunaan BMN berupa kendaraan dinas sebagai dasar dalam menguraikan pembahasan.

### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang objek yang akan dijadikan tinjauan oleh penulis, yaitu pada KPPN Tanjungbalai. Bab ini juga kemudian akan berisi peninjauan antara teori dengan praktik yang dilakukan dalam penggunaan BMN berupa kendaraan dinas.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan sudut pandang penulis atas hasil tinjauan yang telah dikumpulkan pada bab sebelumnya mengenai teori dan fakta yang dipersempit dalam bentuk simpulan.